



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli – Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN JALUR NON FORMAL
NOMOR : 422.1/ 87 -POP/DISDIK/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan Satuan Paud Sejenis (SPS) Jalur Non Formal :

Nama Lembaga : EMBUN
Satuan Pendidikan : Non Formal
Program : Satuan PAUD Sejenis (KB)
Tahun Berdiri : 2013
Kepemilikan : SPS "EMBUN"
Alamat Lembaga : Desa Hilimbowokare Kecamatan Alasa Talumuzoi Kabupaten Nias Utara

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lotu
Pada Tanggal : 09 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara

Des. W. ANOTONA ZEGA, M.A.P
PEMBINA
NIP. 19610309 198303 1 006